



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 01/PID.SUS/2016/PT.MND**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Malensang ;  
Tempat lahir : Manado ;  
Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun/ 16 November 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Maredaren Kiama Kec.  
Melonguane Kab. Kepl. Talaud ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : S-1 ;

**Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :**

1. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;

halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggii Manado, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;

### **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN**

#### **TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 25/ Pid.Sus-TPK/ 2015 / PN.Mnd dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO REG. PERK: PDS – 01/R.1.18/Ft.1/06/2015 tanggal 18 Juni 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### **KESATU:**

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **HENDRA MALENSANG** selaku staf bagian pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kepl. Talaud

halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada sekitar bulan Juni sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Maredaren Kiama Kecamatan Melonguane Kab. Kepl. Talaud, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar adalah meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran di sekolah, untuk itu Pemerintah telah berupaya melakukan rehabilitasi ruang kelas dan ruang belajar di satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) baik negeri maupun swasta dengan tujuan agar tidak ada lagi ruang kelas dan ruang belajar rusak berat, Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat pembinaan Sekolah dasar mengucurkan dana yang bersumber dari APBN dan DAK tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.5.678.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme bantuan kesekolah secara swakelola oleh tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas di tingkat sekolah ;

halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk menindaklanjuti Program pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Kab. Kepl. Talaud melalui Dinas Pendidikan dan Olah Raga mengusulkan 55 sekolah untuk mendapatkan bantuan dana dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, setelah pengusulan tersebut diterima dan disetujui oleh Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, kemudian mengirimkan disket atau cd yang berisi panduan pelaksanaan Blockgrant yang oleh saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kab. Kepl. Talaud diberikan kepada terdakwa Hendra Malensang untuk di pelajari dan ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa Hendra Malensang yang mendapat perintah lisan dari saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi untuk mengurus kelengkapan administrasi bantuan dana di Kementrian Pendidikan dan kebudayaan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara memanggil para kepala sekolah yang terdaftar dalam penerima bantuan untuk mengadakan rapat yang dipimpinnya sendiri guna menjelaskan syarat – syarat penerimaan bantuan dari kementrian dan juga tata cara pengisian formulir sebagai kelengkapan administrasi tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kab. Kepl. Talaud.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Ronal Rando yaitu sekitar bulan April 2012 yang menyatakan bahwa akan ada pekerjaan perencanaan dan pengawasan untuk rehab sekolah dasar dan terdakwa meminta agar saksi Ronal Rando yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan janji akan dibayar sebesar 3% dari jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah dasar yaitu Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan administrasi telah di lengkapi oleh para kepala sekolah, terdakwa Hendra Malensang lalu membawa dokumen kelengkapan tersebut ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di

halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta untuk di proses dan tidak lama kemudian yaitu sekitar bulan Juni

2012 terdakwa Hendra Malensang dihubungi melalui via telp oleh staf Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening masing-masing sekolah;

- Bahwa terdakwa Hendra Malensang setelah mengetahui dana tersebut telah masuk ke rekening sekolah kemudian memanggil para kepala sekolah dengan cara menelpon, untuk datang ke rumahnya guna menjelaskan mengenai potongan 3% untuk biaya pembuatan RAB, SPJ, biaya perencanaan dan pengawasan dan menambahkan potongan 10% yang menurut terdakwa digunakan untuk biaya Lobi Kepusat atas penyaluran dana Block Grant, yang potongan tersebut diambil dari besaran anggaran yang diperoleh tiap-tiap sekolah, meskipun terdakwa Hendra Malensang tahu bahwa penggunaan dana Block Grant telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012.
- Bahwa ketika dana tersebut telah ditarik oleh para kepala sekolah dari rekening atas nama sekolah penerima Block Grant di Bank Sulut, terdakwa Hendra Malensang menyampaikan melalui telephone kepada para kepala sekolah untuk datang ke rumah terdakwa dan menyetorkan pajak dan potongan sebesar 3% dan 10% untuk biaya pembuatan SPJ dan biaya melobi kembali ke pusat untuk tahun berikutnya, sehingga atas arahan dari terdakwa tersebut para Kepala sekolah menemui terdakwa di rumahnya dan melakukan penyetoran sebagaimana yang di minta oleh terdakwa.
- Bahwa besaran potongan 3% untuk pembuatan RAB dan SPJ dan potongan 10% untuk Lobi Dinas Ke Pusat, yang telah di terima oleh terdakwa Hendra Malensang dari para kepala sekolah penerima bantuan Block Grant adalah sebagai berikut :

halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Saksi Juani Manguan, S.Pd, Kepala Sekolah SDK Siloam Tarun  
Kec. Melonguane sebesar Rp. 15.630.930,- (Lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 2) Saksi Alpres Garasut S.Pd, Kepala Sekolah SDK Efaras Sawang Kec.  
Melonguane sebesar Rp. 24.308.310,- (Dua puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- 3) Saksi Meike F. Pinedendi, Spd Kepala Sekolah SDN INPRES 10/73  
Beo Kec. Beo sebesar Rp.10.561.200,- (Sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 4) Saksi Djekdexan Manoppo Kepala Sekolah SDN 7/83 Lobbo sebesar  
Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
- 5) Saksi Judita Pianseet, Spd Kepala sekolah SDK Effatha Lobbo  
sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- 6) Saksi Seng Tumbai Kepala sekolah SDK Imanuel Batumbalango  
sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 7) Saksi Triofin B. Essing, Kepala Sekolah SDK Pintu Elok Lahu  
sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
- 8) Saksi Maria D. Pangalo, Spd, Kepala sekolah SDK Shema Bannada  
sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- 9) Saksi Lantaa Matandatu, A.mpd, Kepala sekolah SDK  
Lembungurintulu Mamahan sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 10) Saksi Ifoni Nangalo, Spd Kepala sekolah SDN Impres 3/77 Beo  
membayar biaya perencanaan dan pengawasan 3% sebesar Rp.  
2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 11) Saksi Andrias Saulauda, Spd, Kepala sekolah SDN Daran sebesar  
37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);

halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12) Saksi Juliantje Dareda, Spd, Kepala sekolah SDK Pniel Rainis sebesar Rp. 10.207.210,- (Sepuluh Juta dua ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- 13) Saksi Lijwen Haard Parauba, Spd, Kepala sekolah SDN Inpres Bulude sebesar Rp. 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di tambah pajak sebesar Rp. 14.590.000,- (Empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 14) Saksi Sinawitje Taumoloba, A.ma, Kepala sekolah SDK Ebenhaeser Taduware sebesar Rp. 23.770.260,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 15) Saksi Maklon Tatedil, A.Ma.Pd, Kepala sekolah SDK Almasi Damau sebesar Rp. 27.715.420,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 16) Saksi Adriana Gahauna, A.Ma.Pd, Kepala sekolah SDK Imanuel Akas sebesar Rp. 10.384.270,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- 17) Saksi Yan Tehamen Kepala sekolah SDK Betlehem Kabaruan sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 18) Saksi Bernadete Yetty Aramana, Spd.SD Kepala sekolah SDK Khatolik st. Theodorus Peret sebesar Rp. 10.920.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di + biaya pulsa buat terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) di + Pajak sebesar Rp. 7.430.000,- (Tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 19) Saksi Aloysius Wartino Simpuru, A.Ma.Pd Kepala sekolah SD Katolik Nullis Cedo Mangaran sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 20) Saksi Zanech Alimen A.Ma.Pd.K Kepala sekolah SDK Pengharapan Dampulis sebesar Rp. 11.450.000,- (Sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 21) Saksi Theodorus Andasia, Spd Kepala sekolah SDN Inpres 06/84  
Pampalu sebesar Rp. 12.508.080 (Dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan puluh rupiah);
- 22) Saksi Heppy Maarisit, S.Pd Kepala sekolah SDN Inpres Melonguane  
sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- 23) Saksi Bonifasius Majampo, Spd Kepala sekolah SDN Inpres Perangen Sebesar Rp. 12.861.940,- (Dua belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 24) Saksi Efinatus Panggulu Kepala sekolah SDN Inpres Laluhe sebesar  
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 25) Saksi Rill Ngale Riung, A.Ma.PAK, Kepala sekolah SDK BatuKarang  
Kakorotan sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) Saksi Ditje S.W.M Salanggamo, Spd Kepala sekolah SDN Moronge  
sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)  
dan pajak sebesar Rp. 14.186.414,- (Empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) ;
- 27) Saksi Hendrik W. Tindi, Kepala sekolah SDK Imanuel Karatung  
sebesar Rp. 10.029.000,- (Sepuluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 6.566.752,- (Enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- 28) Saksi Kartini Walisasi, Kepala sekolah SDK Sion Tuabatu sebesar  
Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 29) Saksi Daniel M. Lunsanda Kepala sekolah SDN Inpres Kakorotan  
sebesar Rp.10.915.190,-(Sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah pajak sebesar  
Rp.7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 30) Saksi Fientje TH. Gumansalangi Kepala sekolah SDN Impres Bitunuris sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- 31) Saksi Piet Hein Ponge, S.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Dapalan sebesar Rp. 10.738.260,- (Sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- 32) Saksi Melkion Mayampo, S.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Gannalo sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 33) Saksi Juliantje Riung, S.Pd, Kepala sekolah SDN Riung sebesar Rp. 7.851.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 34) Saksi Pelma Petonengan, S.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Lirung sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 35) Saksi Septimus Senaen, S.Pd.SD, Kepala sekolah SDK Imanuel Kiama membayar 3% sebesar Rp. 2.880.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) di + Pajak sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah); sedangkan permintaan terdakwa 10% tidak di penuhi oleh saksi.
- 36) Saksi Salatial Tatoda, A.Ma.Pd, Kepala sekolah SDK Nazareth Moronge, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak;
- 37) Saksi Dien Atibi, A.Ma.Pd Kepala sekolah SDK Kalvari Dapalan, sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 38) Saksi Janpit Ratunusa Lahiwu, S.Pd, Kepala sekolah SDK Torsina Bintunuris sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 6.040.000,- (Enam juta empat puluh ribu rupiah);

halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 39) Saksi Jantce Paradenti, Kepala sekolah SDK Maranata Sambuara, sebesar Rp. 11.446.110,- (Sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah);
- 40) Saksi Papeles Aloanis, A.Ma.Pd Kepala sekolah SDN Inpres Kalongan, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak;
- 41) Saksi Yersokarno Taarape, S.Pd, Kepala sekolah SDK Rintulu Awit, sebesar Rp. 2.723.100,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.600.000,- ( Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 42) Reholince Maarisit, Kepala sekolah SDN Inpres 5/81 Tarun, sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 43) Saksi Karling Hana Kepala sekolah SDK Murahim Apan, membayar 3% sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 44) Saksi Harianto Tatareda Majore, Kepala sekolah SDK Bukit Sion Essang membayar 3% sebesar Rp. 2.820.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 45) Saksi A.J.L Hlean, SPd, Bendahara sekolah SDN Inpres Essang membayar 3% yaitu sebesar Rp.3.744.180,- (Tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) dan Pajak sebesar Rp. 10.820.000,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 46) Saksi Djetri Talenggoran, S.pd Kepala sekolah SDK Maranatha Mangaran sebesar 10% biaya kebutuhan kantor Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ditambah 3% biaya administrasi sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) serta biaya ucapan terima kasih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 47) Saksi Agnes Larinti, Ama, Pd, kepala Sekolah SD Inpres Mangaran sebesar Rp. 12.274.000,- (Dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu);
- 48) Saksi Yustintje Sawori, kepala Sekolah SDN Pantuge sebesar Rp. 12.050.000,- (Dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 49) Saksi Max Mangalehe, S.pd Kepala sekolah SDN Bowombaru sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 50) Saksi Josep Maarebia, Ama.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Taduware sebesar Rp. 24.568.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp 767.415.446,-.
  - Bahwa sekitar bulan Juni 2012 Terdakwa meminta kepada saksi Dedi Binai, saksi Okmal Lampah dan pada bulan Agustus 2012 saksi Beni Mamalango untuk membantu terdakwa melakukan pencatatan, membuat Surat-surat untuk Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan dana Block Grant, melakukan perhitungan pajak berdasarkan RAB yang telah dibuat oleh saksi Ronal Rando, dan diberi upah oleh terdakwa yaitu saksi Dedi Binai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), saksi Okmal Lampah diberi upah harian sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per hari selama 30 hari yaitu Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Beni Mamalango sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
  - Bahwa kemudian dana yang disetor oleh para kepala sekolah penerima bantuan Block Grant tersebut oleh terdakwa secara bertahap sejak bulan Agustus dititipkan pada rekening Bank Sulut Cabang Tahuna atas nama saksi Dedy Binei dengan nomor rekening 004.02.11.002546.-2 hingga sebesar Rp.150.540.000,- (Seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) lalu membayar saksi Ronal Rando sebagaimana yang

halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa janjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.170.000.000,-

(seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa membayarkan pajak dengan perincian sebagai berikut;

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK SETOR				TOTAL
		PPN	PPH21	PPH22	PPH23	
1	SDN.Morongge	6.654.672	6.972.375	925.048	195.072	14.747.167
2	SDN.Daran	5.774.763	8.032.500	793.057	195.071	14.795.391
3	SDK.Siloam Tarun	2.708.872	3.302.250	375.880	81.200	6.468.202
4	SDK.Shema Bannada	2.827.136	3.213.000	394.734	78.229	6.513.099
5	SDN.Inpres 3/77 Beo	2.978.618	3.927.000	411.330	94.567	7.411.515
6	SDK.Imanuel Batumbalango	3.070.645	3.837.750	425.134	94.567	7.428.096
7	SDK.Bukit Sion Essang	3.411.927	4.284.000	472.985	103.476	8.272.388
8	SDK.Imanuel Karatung	2.991.772	3.021.000	417.201	84.170	6.514.143
9	SDN.Inpres	2.683.169	3.659.250	368.683	90.111	6.801.213

halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dapalan					
10	SDN.Inpres Essang	4.225.036	5.841.000	587.198	136.153	10.789.387
11	SDK.Kalvari Dapalan	3.221.972	4.016.250	447.276	96.050	7.781.548
12	SDN.Inpres Kakarotan	2.712.463	3.703.875	372.520	91.596	6.880.454
13	SDK.Rintulu Awit	3.044.618	4.105.500	351.377	99.021	7.600.516
14	SDK.Pintu Elok Lahu	3.393.318	4.373.250	469.636	104.963	8.341.167
	<b>TOTAL DISETOR</b>					120.344.286

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Malensang telah menyalahi Petunjuk pelaksanaan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD Tahun 2012, yaitu:
  - Bantuan rehabilitasi ruang kelas yang diberikan, dilakukan dengan cara **swakelola oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas di tingkat sekolah** sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program nasional rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012;
  - Swakelola dimaksudkan; Dana Pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UNDANG-UNDANG No.20/2003 pasal 49 ayat 3),(PP No.48/2008

pasal 83 ayat 1);

- Pembagian tugas dan tanggungjawab pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah dasar; yang mana sudah menjadi tanggung jawab kabupaten/kota melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan menyampaikan laporan kemajuan kepada Dirjen Pendidikan dasar;
- Tugas dan tanggung jawab tingkat sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah, Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPR2K) dan Perencana/Pengawas;
- Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi dilakukan oleh Tim Pengawasan dan evaluasi yang dibentuk oleh Dirjen Pendidikan Dasar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sd Tahun 2012 yang bersumber dari APBN dan DAK Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian bagi negara sejumlah Rp. 647.071.160,- atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HENDRA MALENSANG** selaku staf bagian pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kepl. Talaud pada sekitar bulan Juni sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya

halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya masih di tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Maredaren Kiama Kecamatan Melonguane Kab. Kepl. Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar adalah meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran di sekolah, untuk itu Pemerintah telah berupaya melakukan rehabilitasi ruang kelas dan ruang belajar di satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) baik negeri maupun swasta dengan tujuan agar tidak ada lagi ruang kelas dan ruang belajar rusak berat, Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat pembinaan Sekolah dasar mengucurkan dana yang bersumber dari APBN dan DAK tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.5.678.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme bantuan kesekolah secara swakelola oleh tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas di tingkat sekolah;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Program pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Kab. Kepl. Talaud melalui Dinas Pendidikan dan Olah Raga

halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengusulkan 55 sekolah untuk mendapatkan bantuan dana dari Kementrian

Pendidikan dan kebudayaan, setelah pengusulan tersebut diterima dan disetujui oleh Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, kemudian mengirimkan disket atau cd yang berisi panduan pelaksanaan Blockgrant yang oleh saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kab. Kepl. Talaud diberikan kepada terdakwa Hendra Malensang untuk di pelajari dan ditindaklanjuti;

- Bahwa terdakwa Hendra Malensang yang mendapat perintah lisan dari saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi untuk mengurus kelengkapan administrasi bantuan dana di Kementrian Pendidikan dan kebudayaan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara memanggil para kepala sekolah yang terdaftar dalam penerima bantuan untuk mengadakan rapat yang dipimpinnya sendiri guna menjelaskan syarat – syarat penerimaan bantuan dari kementrian dan juga tata cara pengisian formulir sebagai kelengkapan administrasi tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kab. Kepl. Talaud.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Ronal Rando yaitu sekitar bulan April 2012 yang menyatakan bahwa akan ada pekerjaan perencanaan dan pengawasan untuk rehab sekolah dasar dan terdakwa meminta agar saksi Ronal Rando yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan janji akan dibayar sebesar 3% dari jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah dasar yaitu Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan administrasi telah di lengkapi oleh para kepala sekolah, terdakwa Hendra Malensang lalu membawa dokumen kelengkapan tersebut ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk di proses dan tidak lama kemudian yaitu sekitar bulan Juni 2012 terdakwa Hendra Malensang dihubungi melalui via telp oleh staf

halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening masing-masing sekolah;

- Bahwa terdakwa Hendra Malensang setelah mengetahui dana tersebut telah masuk ke rekening sekolah kemudian memanggil para kepala sekolah dengan cara menelpon, untuk datang ke rumahnya guna menjelaskan mengenai potongan 3% untuk biaya pembuatan RAB, SPJ, biaya perencanaan dan pengawasan dan menambahkan potongan 10% yang menurut terdakwa digunakan untuk biaya Lobi Kepusat atas penyaluran dana Block Grant, yang potongan tersebut diambil dari besaran anggaran yang diperoleh tiap-tiap sekolah, meskipun terdakwa Hendra Malensang tahu bahwa penggunaan dana Block Grant telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012.
- Bahwa ketika dana tersebut telah ditarik oleh para kepala sekolah dari rekening atas nama sekolah penerima Block Grant di Bank Sulut, terdakwa Hendra Malensang menyampaikan melalui telephone kepada para kepala sekolah untuk datang ke rumah terdakwa dan menyetorkan pajak dan potongan sebesar 3% dan 10% untuk biaya pembuatan SPJ dan biaya melobi kembali ke pusat untuk tahun berikutnya, sehingga atas arahan dari terdakwa tersebut para Kepala sekolah menemui terdakwa di rumahnya dan melakukan penyetoran sebagaimana yang di minta oleh terdakwa.
- Bahwa besaran potongan 3% untuk pembuatan RAB dan SPJ dan potongan 10% untuk Lobi Dinas Ke Pusat, yang telah di terima oleh terdakwa Hendra Malensang dari para kepala sekolah penerima bantuan Block Grant adalah sebagai berikut :
  - 1) Saksi Juani Manguande, S.Pd, Kepala Sekolah SDK Siloam Tarun Kec. Melonguane sebesar Rp. 15.630.930,- (Lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Saksi Alpres Garasut S.Pd, Kepala Sekolah SDK Efara Sawang Kec.  
Melonguane sebesar Rp. 24.308.310,- (Dua puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga puluh rupiah);
- 3) Saksi Meike F. Pinedendi, Spd Kepala Sekolah SDN INPRES 10/73 Beo Kec. Beo sebesar Rp.10.561.200,- (Sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 4) Saksi Djekdexan Manoppo Kepala Sekolah SDN 7/83 Lobbo sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
- 5) Saksi Judita Pianseet, Spd Kepala sekolah SDK Effatha Lobbo sebesar Rp. 10.100.000,- ( Sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- 6) Saksi Seng Tumbai Kepala sekolah SDK Imanuel Batumbalango sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 7) Saksi Trioфин B. Essing, Kepala Sekolah SDK Pintu Elok Lahu sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
- 8) Saksi Maria D. Pangalo, Spd, Kepala sekolah SDK Shema Bannada sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- 9) Saksi Lantaa Matandatu, A.mpd, Kepala sekolah SDK Lembungurintulu Mamahan sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 10) Saksi Ifoni Nangalo, Spd Kepala sekolah SDN Impres 3/77 Beo membayar biaya perencanaan dan pengawasan 3% sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 11) Saksi Andrias Saulauda, Spd, Kepala sekolah SDN Daran sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 12) Saksi Juliantje Dareda, Spd, Kepala sekolah SDK Pniel Rainis sebesar Rp. 10.207.210,- (Sepuluh Juta dua ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- 13) Saksi Lijwen Haard Parauba, Spd, Kepala sekolah SDN Inpres Bulude sebesar Rp. 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus

halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua puluh ribu rupiah) di tambah pajak sebesar Rp. 14.590.000,-

(Empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 14) Saksi Sinawitje Taumoloba, A.ma, Kepala sekolah SDK Ebenhaeser Taduware sebesar Rp. 23.770.260,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 15) Saksi Maklon Tatedil, A.Ma.Pd, Kepala sekolah SDK Almasi Damau sebesar Rp. 27.715.420,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 16) Saksi Adriana Gahauna, A.Ma.Pd, Kepala sekolah SDK Imanuel Akas sebesar Rp. 10.384.270,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- 17) Saksi Yan Tehamen Kepala sekolah SDK Betlehem Kabaruan sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 18) Saksi Bernadete Yetty Aramana, Spd.SD Kepala sekolah SDK Khatolik st. Theodorus Peret sebesar Rp. 10.920.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di + biaya pulsa buat terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) di + Pajak sebesar Rp. 7.430.000,- (Tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 19) Saksi Aloysius Wartino Simpuru, A.Ma.Pd Kepala sekolah SD Katolik Nullis Cedo Mangaran sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 20) Saksi Zanech Alimen A.Ma.Pd.K Kepala sekolah SDK Pengharapan Dampulis sebesar Rp. 11.450.000,- (Sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21) Saksi Theodorus Andasia, Spd Kepala sekolah SDN Inpres 06/84 Pampalu sebesar Rp. 12.508.080 (Dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan puluh rupiah);
- 22) Saksi Heppy Maarisit, S.Pd Kepala sekolah SDN Inpres Melonguane sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 23) Saksi Bonifasius Majampo, Spd Kepala sekolah SDN Inpres Perangen Sebesar Rp. 12.861.940,- (Dua belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 24) Saksi Efinatus Panggulu Kepala sekolah SDN Inpres Laluhe sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 25) Saksi Rill Ngale Riung, A.Ma.PAK, Kepala sekolah SDK BatuKarang Kakorotan sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) Saksi Ditje S.W.M Salanggamo, Spd Kepala sekolah SDN Moronge sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan pajak sebesar Rp. 14.186.414,- (Empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) ;
- 27) Saksi Hendrik W. Tindi, Kepala sekolah SDK Imanuel Karatung sebesar Rp. 10.029.000,- (Sepuluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 6.566.752,- (Enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- 28) Saksi Kartini Walisasi, Kepala sekolah SDK Sion Tuabatu sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 29) Saksi Daniel M. Lunsanda Kepala sekolah SDN Inpres Kakorotan sebesar Rp.10.915.190,-(Sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah pajak sebesar Rp.7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 30) Saksi Fientje TH. Gumansalangi Kepala sekolah SDN Impres Bitunuris sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- 31) Saksi Piet Hein Ponge, S.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Dapalan sebesar Rp. 10.738.260,- (Sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 32) Saksi Melkion Mayampo, S.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Gannalo sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 33) Saksi Juliantje Riung, S.Pd, Kepala sekolah SDN Riung sebesar Rp. 7.851.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 34) Saksi Pelma Petonengan, S.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Lirung sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 35) Saksi Septimus Senaen, S.Pd.SD, Kepala sekolah SDK Imanuel Kiama membayar 3% sebesar Rp. 2.880.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) di + Pajak sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah); sedangkan permintaan terdakwa 10% tidak di penuhi oleh saksi.
- 36) Saksi Salatial Tatoda, A.Ma.Pd, Kepala sekolah SDK Nazareth Moronge, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak;
- 37) Saksi Dien Atibi, A.Ma.Pd Kepala sekolah SDK Kalvari Dapalan, sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 38) Saksi Janpit Ratunusa Lahiwu, S.Pd, Kepala sekolah SDK Torsina Bintunuris sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 6.040.000,- (Enam juta empat puluh ribu rupiah);
- 39) Saksi Jantce Paradenti, Kepala sekolah SDK Maranata Sambuara, sebesar Rp. 11.446.110,- (Sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah);
- 40) Saksi Papeles Aloanis, A.Ma.Pd Kepala sekolah SDN Inpres Kalongan, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak;

halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 41) Saksi Yersokarno Taarape, S.Pd, Kepala sekolah SDK Rintulu Awit, sebesar Rp. 2.723.100,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.600.000,- ( Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 42) Reholince Maarisit, Kepala sekolah SDN Inpres 5/81 Tarun, sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 43) Saksi Karling Hana Kepala sekolah SDK Murahim Apan, membayar 3% sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 44) Saksi Harianto Tatareda Majore, Kepala sekolah SDK Bukit Sion Essang membayar 3% sebesar Rp. 2.820.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 45) Saksi A.J.L Hlean, SPd, Bendahara sekolah SDN Inpres Essang membayar 3% yaitu sebesar Rp.3.744.180,- (Tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) dan Pajak sebesar Rp. 10.820.000,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 46) Saksi Djetri Talenggoran, S.pd Kepala sekolah SDK Maranatha Mangaran sebesar 10% biaya kebutuhan kantor Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ditambah 3% biaya administrasi sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) serta biaya ucapan terima kasih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 47) Saksi Agnes Larinti, Ama, Pd, kepala Sekolah SD Inpres Mangaran sebesar Rp. 12.274.000,- (Dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu);
- 48) Saksi Yustintje Sawori, kepala Sekolah SDN Pantuge sebesar Rp. 12.050.000,- (Dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 49) Saksi Max Mangalehe, S.pd Kepala sekolah SDN Bowombaru sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) Saksi Josep Maarebia, Ama.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres

Taduwale sebesar Rp. 24.568.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa total keseluruhan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp 767.415.446,-.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 Terdakwa meminta kepada saksi Dedi Binai, saksi Okmal Lampah dan pada bulan Agustus 2012 saksi Beni Mamalango untuk membantu terdakwa melakukan pencatatan, membuat Surat-surat untuk Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan dana Block Grant, melakukan perhitungan pajak berdasarkan RAB yang telah dibuat oleh saksi Ronal Rando, dan diberi upah oleh terdakwa yaitu saksi Dedi Binai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), saksi Okmal Lampah diberi upah harian sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per hari selama 30 hari yaitu Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Beni Mamalango sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian dana yang disetor oleh para kepala sekolah penerima bantuan Block Grant tersebut oleh terdakwa secara bertahap sejak bulan Agustus dititipkan pada rekening Bank Sulut Cabang Tahuna atas nama saksi Dedy Binei dengan nomor rekening 004.02.11.002546.-2 hingga sebesar Rp.150.540.000,- (Seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) lalu membayar saksi Ronal Rando sebagaimana yang telah terdakwa janjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membayarkan pajak dengan perincian sebagai berikut;

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK SETOR				TOTAL
		PPN	PPH21	PPH22	PPH23	

halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SDN.Moronge	6.654.672	6.972.375	925.048	195.072	14.747.167
2	SDN.Daran	5.774.763	8.032.500	793.057	195.071	14.795.391
3	SDK.Siloam Tarun	2.708.872	3.302.250	375.880	81.200	6.468.202
4	SDK.Shema Bannada	2.827.136	3.213.000	394.734	78.229	6.513.099
5	SDN.Inpres 3/77 Beo	2.978.618	3.927.000	411.330	94.567	7.411.515
6	SDK.Imanuel Batumbalango	3.070.645	3.837.750	425.134	94.567	7.428.096
7	SDK.Bukit Sion Essang	3.411.927	4.284.000	472.985	103.476	8.272.388
8	SDK.Imanuel Karatung	2.991.772	3.021.000	417.201	84.170	6.514.143
9	SDN.Inpres Dapalan	2.683.169	3.659.250	368.683	90.111	6.801.213
10	SDN.Inpres Essang	4.225.036	5.841.000	587.198	136.153	10.789.387
11	SDK.Kalvari Dapalan	3.221.972	4.016.250	447.276	96.050	7.781.548

halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN.Inpres

12	Kakarotan	2.712.463	3.703.875	372.520	91.596	6.880.454
13	SDK.Rintulu Awit	3.044.618	4.105.500	351.377	99.021	7.600.516
14	SDK.Pintu Elok Lahu	3.393.318	4.373.250	469.636	104.963	8.341.167
TOTAL DISETOR						120.344.286

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Malensang telah menyalahi Petunjuk pelaksanaan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD Tahun 2012, yaitu:
  - Bantuan rehabilitasi ruang kelas yang diberikan, dilakukan dengan cara **swakelola oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas di tingkat sekolah** sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program nasional rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012;
  - Swakelola dimaksudkan; Dana Pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UNDANG-UNDANG No.20/2003 pasal 49 ayat 3),(PP No.48/2008 pasal 83 ayat 1);
  - Pembagian tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah dasar; yang mana sudah menjadi tanggung jawab kabupaten/kota melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan

halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat

dan menyampaikan laporan kemajuan kepada Dirjen Pendidikan dasar;

- Tugas dan tanggung jawab tingkat sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah, Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPR2K) dan Perencana/Pengawas;
- Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi dilakukan oleh Tim Pengawasan dan evaluasi yang dibentuk oleh Dirjen Pendidikan Dasar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sd Tahun 2012 yang bersumber dari APBN dan DAK Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian bagi negara sejumlah Rp. 647.071.160,- atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **HENDRA MALENSANG** selaku staf bagian pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kepl. Talaud pada sekitar bulan Juni sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya masih di tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Maredaren Kiama Kecamatan Melonguane Kab. Kepl. Talaud, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah

halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar adalah meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran di sekolah, untuk itu Pemerintah telah berupaya melakukan rehabilitasi ruang kelas dan ruang belajar di satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) baik negeri maupun swasta dengan tujuan agar tidak ada lagi ruang kelas dan ruang belajar rusak berat, Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat pembinaan Sekolah dasar mengucurkan dana yang bersumber dari APBN dan DAK tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.5.678.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme bantuan kesekolah secara swakelola oleh tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas di tingkat sekolah;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Program pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Kab. Kepl. Talaud melalui Dinas Pendidikan dan Olah Raga mengusulkan 55 sekolah untuk mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, setelah pengusulan tersebut diterima dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, kemudian mengirimkan disket atau cd yang berisi panduan pelaksanaan Blockgrant yang oleh saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi Kepala Dinas Pendidikan

halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Olah Raga (Dikpora) Kab. Kepl. Talaud diberikan kepada terdakwa

Hendra Malensang untuk di pelajari dan ditindaklanjuti;

- Bahwa terdakwa Hendra Malensang yang mendapat perintah lisan dari saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi untuk mengurus kelengkapan administrasi bantuan dana di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara memanggil para kepala sekolah yang terdaftar dalam penerima bantuan untuk mengadakan rapat yang dipimpinnya sendiri guna menjelaskan syarat – syarat penerimaan bantuan dari kementerian dan juga tata cara pengisian formulir sebagai kelengkapan administrasi tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kab. Kepl. Talaud.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Ronal Rando yaitu sekitar bulan April 2012 yang menyatakan bahwa akan ada pekerjaan perencanaan dan pengawasan untuk rehab sekolah dasar dan terdakwa meminta agar saksi Ronal Rando yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan janji akan dibayar sebesar 3% dari jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah dasar yaitu Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan administrasi telah di lengkapi oleh para kepala sekolah, terdakwa Hendra Malensang lalu membawa dokumen kelengkapan tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk di proses dan tidak lama kemudian yaitu sekitar bulan Juni 2012 terdakwa Hendra Malensang dihubungi melalui via telp oleh staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening masing-masing sekolah;
- Bahwa terdakwa Hendra Malensang setelah mengetahui dana tersebut telah masuk ke rekening sekolah kemudian memanggil para kepala sekolah dengan cara menelpon, untuk datang ke rumahnya guna menjelaskan

halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai potongan 3% untuk biaya pembuatan RAB, SPJ, biaya perencanaan dan pengawasan dan menambahkan potongan 10% yang menurut terdakwa digunakan untuk biaya Lobi Kepusat atas penyaluran dana Block Grant, yang potongan tersebut diambil dari besaran anggaran yang diperoleh tiap-tiap sekolah, meskipun terdakwa Hendra Malensang tahu bahwa penggunaan dana Block Grant telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012.

- Bahwa ketika dana tersebut telah ditarik oleh para kepala sekolah dari rekening atas nama sekolah penerima Block Grant di Bank Sulut, terdakwa Hendra Malensang menyampaikan melalui telephone kepada para kepala sekolah untuk datang ke rumah terdakwa dan menyetorkan pajak dan potongan sebesar 3% dan 10% untuk biaya pembuatan SPJ dan biaya melobi kembali ke pusat untuk tahun berikutnya, sehingga atas arahan dari terdakwa tersebut para Kepala sekolah menemui terdakwa di rumahnya dan melakukan penyetoran sebagaimana yang di minta oleh terdakwa.
- Bahwa besaran potongan 3% untuk pembuatan RAB dan SPJ dan potongan 10% untuk Lobi Dinas Ke Pusat, yang telah di terima oleh terdakwa Hendra Malensang dari para kepala sekolah penerima bantuan Block Grant adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi Juani Manguande, S.Pd, Kepala Sekolah SDK Siloam Tarun Kec. Melonguane sebesar Rp. 15.630.930,- (Lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 2) Saksi Alpres Garasut S.Pd, Kepala Sekolah SDK Efara Sawang Kec. Melonguane sebesar Rp. 24.308.310,- (Dua puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- 3) Saksi Meike F. Pinedendi, Spd Kepala Sekolah SDN INPRES 10/73 Beo Kec. Beo sebesar Rp.10.561.200,- (Sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4) Saksi Djekdexan Manoppo Kepala Sekolah SDN 7/83 Lobbo sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
- 5) Saksi Judita Pianseet, Spd Kepala sekolah SDK Effatha Lobbo sebesar Rp. 10.100.000,- ( Sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- 6) Saksi Seng Tumbai Kepala sekolah SDK Imanuel Batumbalango sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 7) Saksi Trioфин B. Essing, Kepala Sekolah SDK Pintu Elok Lahu sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
- 8) Saksi Maria D. Pangalo, Spd, Kepala sekolah SDK Shema Bannada sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- 9) Saksi Lantaa Matandatu, A.mpd, Kepala sekolah SDK Lembungurintulu Mamahan sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 10) Saksi Ifoni Nangalo, Spd Kepala sekolah SDN Impres 3/77 Beo membayar biaya perencanaan dan pengawasan 3% sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 11) Saksi Andrias Saulauda, Spd, Kepala sekolah SDN Daran sebesar 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 12) Saksi Juliantje Dareda, Spd, Kepala sekolah SDK Pniel Rainis sebesar Rp. 10.207.210,- (Sepuluh Juta dua ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- 13) Saksi Lijwen Haard Parauba, Spd, Kepala sekolah SDN Inpres Bulude sebesar Rp. 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di tambah pajak sebesar Rp. 14.590.000,- (Empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 14) Saksi Sinawitje Taumoloba, A.ma, Kepala sekolah SDK Ebenhaeser Taduware sebesar Rp. 23.770.260,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah);

halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 15) Saksi Maklon Tatedil, A.Ma.Pd, Kepala sekolah SDK Almasi Damau sebesar Rp. 27.715.420,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 16) Saksi Adriana Gahauna, A.Ma.Pd, Kepala sekolah SDK Imanuel Akas sebesar Rp. 10.384.270,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- 17) Saksi Yan Tehamen Kepala sekolah SDK Betlehem Kabaruan sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 18) Saksi Bernadete Yetty Aramana, Spd.SD Kepala sekolah SDK Khatolik st. Theodorus Peret sebesar Rp. 10.920.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di + biaya pulsa buat terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) di + Pajak sebesar Rp. 7.430.000,- (Tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 19) Saksi Aloysius Wartino Simpuru, A.Ma.Pd Kepala sekolah SD Katolik Nullis Cedo Mangaran sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 20) Saksi Zanech Alimen A.Ma.Pd.K Kepala sekolah SDK Pengharapan Dampulis sebesar Rp. 11.450.000,- (Sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21) Saksi Theodorus Andasia, Spd Kepala sekolah SDN Inpres 06/84 Pampalu sebesar Rp. 12.508.080 (Dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan puluh rupiah);
- 22) Saksi Heppy Maarisit, S.Pd Kepala sekolah SDN Inpres Melonguane sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- 23) Saksi Bonifasius Majampo, Spd Kepala sekolah SDN Inpres Perangen Sebesar Rp. 12.861.940,- (Dua belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 24) Saksi Efinatus Panggulu Kepala sekolah SDN Inpres Laluhe sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25) Saksi Rill Ngale Riung, A.Ma.PAK, Kepala sekolah SDK BatuKarang  
Kakorotan sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) Saksi Ditje S.W.M Salanggamo, Spd Kepala sekolah SDN Moronge sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan pajak sebesar Rp. 14.186.414,- (Empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) ;
- 27) Saksi Hendrik W. Tindi, Kepala sekolah SDK Imanuel Karatung sebesar Rp. 10.029.000,- (Sepuluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 6.566.752,- (Enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- 28) Saksi Kartini Walisasi, Kepala sekolah SDK Sion Tuabatu sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 29) Saksi Daniel M. Lunsanda Kepala sekolah SDN Inpres Kakorotan sebesar Rp.10.915.190,-(Sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah pajak sebesar Rp.7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 30) Saksi Fientje TH. Gumansalangi Kepala sekolah SDN Impres Bitunuris sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- 31) Saksi Piet Hein Ponge, S.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Dapalan sebesar Rp. 10.738.260,- (Sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- 32) Saksi Melkion Mayampo,S.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Gannalo sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 33) Saksi Juliantje Riung, S.Pd, Kepala sekolah SDN Riung sebesar Rp. 7.851.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 34) Saksi Pelma Petönengan, S.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Lirung sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 35) Saksi Septimus Senaen, S.Pd.SD, Kepala sekolah SDK Imanuel Kiama membayar 3% sebesar Rp. 2.880.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) di + Pajak sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah); sedangkan permintaan terdakwa 10% tidak di penuhi oleh saksi.
- 36) Saksi Salatial Tatoda, A.Ma.Pd, Kepala sekolah SDK Nazareth Moronge,sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak;
- 37) Saksi Dien Atibi, A.Ma.Pd Kepala sekolah SDK Kalvari Dapalan, sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 38) Saksi Janpit Ratunusa Lahiwu, S.Pd, Kepala sekolah SDK Torsina Bintunuris sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 6.040.000,- (Enam juta empat puluh ribu rupiah);
- 39) Saksi Jantce Paradenti, Kepala sekolah SDK Maranata Sambuara, sebesar Rp. 11.446.110,- (Sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah);
- 40) Saksi Papeles Aloanis, A.Ma.Pd Kepala sekolah SDN Inpres Kalongan, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak;
- 41) Saksi Yersokarno Taarape, S.Pd, Kepala sekolah SDK Rintulu Awit, sebesar Rp. 2.723.100,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.600.000,- ( Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 42) Reholince Maarisit, Kepala sekolah SDN Inpres 5/81 Tarun, sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 43) Saksi Karling Hana Kepala sekolah SDK Murahim Apan, membayar 3% sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 44) Saksi Harianto Tatareda Majore, Kepala sekolah SDK Bukit Sion Essang membayar 3% sebesar Rp. 2.820.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 45) Saksi A.J.L Hlean, SPd, Bendahara sekolah SDN Inpres Essang membayar 3% yaitu sebesar Rp.3.744.180,- (Tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) dan Pajak sebesar Rp. 10.820.000,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 46) Saksi Djetri Talenggoran, S.pd Kepala sekolah SDK Maranatha Mangaran sebesar 10% biaya kebutuhan kantor Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ditambah 3% biaya administrasi sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) serta biaya ucapan terima kasih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 47) Saksi Agnes Larinti, Ama, Pd, kepala Sekolah SD Inpres Mangaran sebesar Rp. 12.274.000,- (Dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu);
- 48) Saksi Yustintje Sawori, kepala Sekolah SDN Pantuge sebesar Rp. 12.050.000,- (Dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 49) Saksi Max Mangalehe, S.pd Kepala sekolah SDN Bowombaru sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 50) Saksi Josep Maarebia, Ama.Pd, Kepala sekolah SDN Inpres Taduware sebesar Rp. 24.568.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp 767.415.446,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 Terdakwa meminta kepada saksi Dedi Binai, saksi Okmal Lampah dan pada bulan Agustus 2012 saksi Beni Mamalango untuk membantu terdakwa melakukan pencatatan, membuat Surat-surat untuk Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan dana Block Grant, melakukan perhitungan pajak berdasarkan RAB yang telah dibuat oleh saksi Ronal Rando, dan diberi upah oleh terdakwa yaitu saksi Dedi Binai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), saksi Okmal Lampah diberi upah harian sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per hari selama 30 hari yaitu Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Beni Mamalango sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian dana yang disetor oleh para kepala sekolah penerima bantuan Block Grant tersebut oleh terdakwa secara bertahap sejak bulan Agustus dititipkan pada rekening Bank Sulut Cabang Tahuna atas nama saksi Dedy Binei dengan nomor rekening 004.02.11.002546.-2 hingga sebesar Rp.150.540.000,- (Seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) lalu membayar saksi Ronal Rando sebagaimana yang telah terdakwa janjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membayarkan pajak dengan perincian sebagai berikut ;

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK SETOR				TOTAL
		PPN	PPH21	PPH22	PPH23	
1	SDN.Moronge	6.654.672	6.972.375	925.048	195.072	14.747.167
2	SDN.Daran	5.774.763	8.032.500	793.057	195.071	14.795.391
	SDK.Siloam					

halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tafun	2.708.872	3.302.250	375.880	81.200	6.468.202
4	SDK.Shema Bannada	2.827.136	3.213.000	394.734	78.229	6.513.099
5	SDN.Inpres 3/77 Beo	2.978.618	3.927.000	411.330	94.567	7.411.515
6	SDK.Imanuel Batumbalango	3.070.645	3.837.750	425.134	94.567	7.428.096
7	SDK.Bukit Sion Essang	3.411.927	4.284.000	472.985	103.476	8.272.388
8	SDK.Imanuel Karatung	2.991.772	3.021.000	417.201	84.170	6.514.143
9	SDN.Inpres Dapalan	2.683.169	3.659.250	368.683	90.111	6.801.213
10	SDN.Inpres Essang	4.225.036	5.841.000	587.198	136.153	10.789.387
11	SDK.Kalvari Dapalan	3.221.972	4.016.250	447.276	96.050	7.781.548
12	SDN.Inpres Kakarotan	2.712.463	3.703.875	372.520	91.596	6.880.454
13	SDK.Rintulu Awit	3.044.618	4.105.500	351.377	99.021	7.600.516
14	SDK.Pintu Elok Lahu	3.393.318	4.373.250	469.636	104.963	8.341.167

halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>TOTAL DISETOR</b>	120.344.286
--	----------------------	-------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Malensang telah menyalahi Petunjuk pelaksanaan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD Tahun 2012, yaitu:

- Bantuan rehabilitasi ruang kelas yang diberikan, dilakukan dengan cara **swakelola oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas di tingkat sekolah** sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program nasional rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012;
- Swakelola dimaksudkan; Dana Pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UNDANG-UNDANG No.20/2003 pasal 49 ayat 3),(PP No.48/2008 pasal 83 ayat 1);
- Pembagian tugas dan tanggungjawab pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah dasar; yang mana sudah menjadi tanggung jawab kabupaten/kota melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan menyampaikan laporan kemajuan kepada Dirjen Pendidikan dasar;
- Tugas dan tanggung jawab tingkat sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah, Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPR2K) dan Perencana/Pengawas;
- Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi dilakukan oleh Tim Pengawasan dan evaluasi yang dibentuk oleh Dirjen Pendidikan Dasar;

halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sd Tahun 2012 yang bersumber dari APBN dan DAK Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian bagi negara sejumlah Rp. 647.071.160,- atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum/terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan terhadap eksepsi tersebut setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan pendapatnya selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mnd pada tanggal 20 Agustus 2015 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Hendra Malensang tersebut ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No Reg.Perk: PDS-01/ R.1.18/Fd.2/05/2015 tanggal 2 Nopember 2015, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair pasal 12 huruf f jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo 64 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair pasal 12 huruf e jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan kurang;
6. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 596.693.780,- jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk

halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 6

(enam) bulan;

### 7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar Data Base dana Block Grand 2012 (rehab berat ruang kelas).
- 1 (satu) buah buku album yang isinya data setoran pajak, data setoran dana 3 % dan data masing-masingsekolah penerima dana Block Grand.
- 64 (enam puluh empat) lembar analisis tingkat kerusakan ruang kelas.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulut Unit Melonguane atas nama DEDY BINEI No. Rek. 004.02.11.002546-2.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Bitunuris.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Dapalan.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Essang.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Kakorotan.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Kalvari Dapalan.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Siloam Tarun.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Rintulu Awit.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Shema Bannada.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Imanuel Batumbalango.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres 3/77 Beo.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Bukit Sion Essang.

halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Imanuel

Karatung.

- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Moronge.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Pintu Elok Lahu.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDN Inpres Bulude No. Rek. 5216.01.011463-53-8.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDK Ebenhaezer Taduware No. Rek. 5216.01.011491-53-1.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDK Imanuel Akas No. Rek. 5216.01.000052-50-6.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDK Betlehem Kabaruan No. Rek. 014.02.11.008610-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Melonguane atas nama SD Katolik Nulli Cedo Mangaran No. Rek. 004.02.11.1357-5.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Melonguane atas nama SDN Inpres Laluhe No. Rek. 7026.01.004178.53.3.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDN Moronge No. Rek. 014.02.11.008602-1.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDN Inpres Kakorotan No. Rek. 5216.01.000020-50-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDYPK GMIST Imanuel Karatung No. Rek. 5216.01.004194-53-8.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Batukarang Kakorotan No. Rek. 5215.01.010833-53-2.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDN Inpres Bitunuris No. Rek. 004.02.11.001281-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDN Inpres Dapalan No. Rek. 5215.01.000132-50-6.

halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDK Nasaret

Moronge No. Rek. 5216.01.008300-53-9.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDK

Torsina Bitunuris No. Rek. 014.02.11.007123-4.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Maranatha

Sambuara No. Rek. 5215.01.010906.53-9.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDN Inpres 10/73

Beo No. Rek. 5215.01.009467.53-4.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Kalvari

Dapalan No. Rek. 5215.01.000167-50-1.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDN Inpres 7/83

Lobbo No. Rek. 5215.01.008669-53-1.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Melonguane atas nama SDN

Inpres Essang No. Rek. 004.02.11.001312-5.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDN

Pantuge No. Rek. 014.02.11.009193-2.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDK

Maranatha Mangaran No. Rek. 014.02.11.007216-1.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Sion

Tuabatu No. Rek. 5215.01.000168-50-7.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SD Katolik

Theodorus Peret No. Rek. 5216.01.000053-50-2.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2015

halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
/PN.Mnd pada tanggal 3 Desember 2015 telah menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRA MALENSANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERLANJUT ‘ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 596.693.780,- (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar Data Base dana Block Grand 2012 (rehab berat ruang kelas).
  - 1 (satu) buah buku album yang isinya data setoran pajak, data setoran dana 3 % dan data masing-masingsekolah penerima dana Block Grand.
  - 64 (enam puluh empat) lembar analisis tingkat kerusakan ruang kelas.
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulut Unit Melonguane atas nama DEDY BINEI No. Rek. 004.02.11.002546-2.

halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Bitunuris.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Dapalan.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Essang.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Kakorotan.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Kalvari Dapalan.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Siloam Tarun.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Rintulu Awit.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Shema Bannada.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Imanuel Batumbalango.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres 3/77 Beo.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Bukit Sion Essang.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Imanuel Karatung.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Moronge.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Pintu Elok Lahu.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDN Inpres Bulude No. Rek. 5216.01.011463-53-8.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDK Ebenhaezer Taduware No. Rek. 5216.01.011491-53-1.

halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDK Imanuel  
Akas No. Rek. 5216.01.000052-50-6.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDK  
Betlehem Kabaruan No. Rek. 014.02.11.008610-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Melonguane atas nama SD  
Katolik Nulli Cedo Mangaran No. Rek. 004.02.11.1357-5.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Melonguane atas nama SDN  
Inpres Luluhe No. Rek. 7026.01.004178.53.3.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDN  
Moronge No. Rek. 014.02.11.008602-1.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDN Inpres  
Kakorotan No. Rek. 5216.01.000020-50-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDYPK  
GMIST Imanuel Karatung No. Rek. 5216.01.004194-53-8.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK  
Batukarang Kakorotan No. Rek. 5215.01.010833-53-2.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDN  
Inpres Bitunuris No. Rek. 004.02.11.001281-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDN Inpres  
Dapalan No. Rek. 5215.01.000132-50-6.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDK Nasaret  
Moronge No. Rek. 5216.01.008300-53-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDK  
Torsina Bitunuris No. Rek. 014.02.11.007123-4.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Maranatha  
Sambuara No. Rek. 5215.01.010906.53-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDN Inpres  
10/73 Beo No. Rek. 5215.01.009467.53-4.

halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Kalvari

Dapalan No. Rek. 5215.01.000167-50-1.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDN Inpres

7/83 Lobbo No. Rek. 5215.01.008669-53-1.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Melonguane atas nama

SDN Inpres Essang No. Rek. 004.02.11.001312-5.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDN

Pantuge No. Rek. 014.02.11.009193-2.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDK

Maranatha Mangaran No. Rek. 014.02.11.007216-1.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Sion

Tuabatu No. Rek. 5215.01.000168-50-7.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SD Katolik

Theodorus Peret No. Rek. 5216.01.000053-50-2.

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Banding No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Belum

halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Januari 2016.

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2015 Nomor : W19-U1/ /HN.01/XII/2015, dan tanggal 21 Desember 2015 Nomor : W19-U1/224/HN.01/XII/2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Manado, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding.

Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Desember 2015, Nomor:25/Pid.Sus.TPK/2015/PN. Mnd tersebut sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Desember 2015 No.25/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mnd., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-

halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa jika dicermati bentuk dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berbentuk Alternatif maka kepada Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dakwaan yang paling tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatunya;

Menimbang bahwa karena dakwaan kesatu disusun secara subsidaritas maka terhadap dakwaan kesatu tersebut haruslah dibuktikan satu persatu sesuai dengan urutannya yang dimulai dengan membuktikan dakwaan primairnya. Jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidairnya tidak perlu lagi dibuktikan, dan jika dakwaan primairnya tidak terbukti, maka dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidairnya harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f jo pasal 18 Undang-undang Nomor:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001, jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
4. Yang dilakukan secara berlanjut;

### Ad.1. **Pegawai negeri atau penyelenggara negara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, adalah meliputi: (1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; (4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau (5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan pegawai negeri adalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) nya disebutkan Pegawai negeri terdiri dari: (1) Pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah; (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia; (3) Anggota Kepolisian Negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kepulauan Talaud yang bekerja sebagai staf di Dinas Dikpora Kab. Kepl. Talaud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara” ini telah terbukti.

**Ad.2. Yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;**

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran (TA) 2012 pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat pembinaan Sekolah dasar mengucurkan dana yang bersumber dari APBN dan DAK tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 5. 678. 000. 000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme bantuan kesekolah secara swakelola oleh tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas di tingkat sekolah;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Program pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Kab. Kepl. Talaud melalui Dinas Pendidikan dan Olah Raga mengusulkan 55 sekolah untuk mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah pengusulan tersebut diterima dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian mengirimkan disket atau cd yang berisi panduan pelaksanaan block grant yang oleh saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kab. Kepl. Talaud diberikan kepada terdakwa Hendra Malensang (staf Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kab. Kepl. Talaud) untuk di pelajari dan ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi (yang keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat tugas ke Jakarta bersama-sama dengan terdakwa Hendra Malensang pada saat itu dari Kementerian menyampaikan bahwa kabupaten Talaud mendapat bantuan Dana block grant dan segera melengkapi data-data sekolah penerima yang belum lengkap, dan selanjutnya saksi Ir. Jonkers C. Franklin Papia, Msi memerintahkan Terdakwa untuk mengecek data-data apa yang harus dilengkapi, dan selanjutnya pihak Kementerian menyampaikan agar terdakwa Hendra Malensang dapat melengkapi dan membantu dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan pelaporan pekerjaan secara online;

halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mengurus kelengkapan administrasi bantuan dana di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya Terdakwa memanggil para kepala sekolah yang terdaftar dalam penerima bantuan untuk mengadakan rapat yang dipimpinnya sendiri guna menjelaskan syarat-syarat penerimaan bantuan dari kementerian dan juga tata cara pengisian formulir sebagai kelengkapan administrasi, sambil meminta potongan pajak, dan potongan 3% untuk biaya perencanaan dan pengawasan dan potongan 10% untuk biaya pengurusan;

Menimbang, bahwa saksi Ronal Rando pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Ronal Rando sekitar bulan April 2012 dihubungi oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa akan ada pekerjaan perencanaan dan pengawasan untuk rehab sekolah dasar dan terdakwa meminta agar saksi Ronal Rando menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan pengawasan dengan dibantu Rike dan Jimmy;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan pengawasan, saksi Ronal Rando mendapatkan bayaran sebesar 3% dari jumlah dana bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah dasar, sehingga jumlah keseluruhannya Rp.170. 000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dokumen kelengkapan administrasi telah di lengkapi oleh para kepala sekolah, Terdakwa lalu membawa dokumen kelengkapan tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk di proses. Selanjutnya tidak lama kemudian yaitu sekitar bulan Juni 2012 Terdakwa dihubungi melalui telp oleh staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening masing-masing sekolah. Setelah Terdakwa mengetahui dana tersebut telah masuk ke rekening sekolah kemudian Terdakwa memanggil para kepala sekolah dengan cara menelpon, untuk datang ke rumahnya untuk menyerahkan potongan pajak dan potongan 3% untuk biaya perencanaan, pengawasan dan potongan 10% untuk biaya administrasi;

Menimbang, bahwa besaran potongan biaya perencanaan, pengawasan dan biaya administrasi yang telah diterima oleh Terdakwa dari para kepala sekolah/Bendahara penerima bantuan Block Grant, yaitu :

1. Kepala Sekolah SDK Siloam Tarun Kec. Melonguane sebesar Rp. 15.630.930,- (Lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
2. Kepala Sekolah SDK Efara Sawang Kec. Melonguane sebesar Rp.

halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 24.308.310,- (Dua puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
3. Kepala Sekolah SDN INPRES 10/73 Beo Kec. Beo sebesar Rp.10.561.200,- (Sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
4. Kepala Sekolah SDN 7/83 Lobbo sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
5. Kepala sekolah SDK Effatha Lobbo sebesar Rp. 10.100.000,- ( Sepuluh juta seratus ribu rupiah);
6. Kepala sekolah SDK Imanuel Batumbalango sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
7. Kepala Sekolah SDK Pintu Elok Lahu sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
8. Kepala sekolah SDK Shema Bannada sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
9. Kepala sekolah SDK Lembungurintulu Mamahan sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
10. Kepala sekolah SDN Impres 3/77 Beo membayar biaya perencanaan dan pengawasan 3% sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
11. Kepala sekolah SDN Daran sebesar 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
12. Kepala sekolah SDK Pniel Rainis sebesar Rp. 10.207.210,- (Sepuluh Juta dua ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
13. Kepala sekolah SDN Inpres Bulude sebesar Rp. 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di tambah pajak sebesar Rp. 14.590.000,- (Empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
14. Kepala sekolah SDK Ebenhaeser Taduware sebesar Rp. 23.770.260,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah);
15. Kepala sekolah SDK Almasi Damau sebesar Rp. 27.715.420,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
16. Kepala sekolah SDK Imanuel Akas sebesar Rp. 10.384.270,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
17. Kepala sekolah SDK Betlehem Kabaruan sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
18. Kepala sekolah SDK Khatolik st. Theodorus Peret sebesar Rp. 10.920.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) di + biaya pulsa buat

halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) di + Pajak sebesar Rp. 7.430.000,- (Tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
19. Kepala sekolah SD Katolik Nullis Cedo Mangaran sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
20. Kepala sekolah SDK Pengharapan Dampulis sebesar Rp. 11.450.000,- (Sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Kepala sekolah SDN Inpres 06/84 Pampalu sebesar Rp. 12.508.080 (Dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan puluh rupiah);
22. Kepala sekolah SDN Inpres Melonguane sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
23. Kepala sekolah SDN Inpres Perangen Sebesar Rp. 12.861.940,- (Dua belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
24. Kepala sekolah SDN Inpres Laluhe sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
25. Kepala sekolah SDK BatuKarang Kakorotan sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
26. Kepala sekolah SDN Moronge sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan pajak sebesar Rp. 14.186.414,- (Empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) ;
27. Kepala sekolah SDK Imanuel Karatung sebesar Rp. 10.029.000,- (Sepuluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 6.566.752,- (Enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
28. Kepala sekolah SDK Sion Tuabatu sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
29. Kepala sekolah SDN Inpres Kakorotan sebesar Rp. 10.915.190,- (Sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah pajak sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
30. Kepala sekolah SDN Impres Bitunuris sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
31. Kepala sekolah SDN Inpres Dapalan sebesar Rp. 10.738.260,- (Sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
32. Kepala sekolah SDN Inpres Gannalo sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
33. Kepala sekolah SDN Riung sebesar Rp. 7.851.000,- (Tujuh juta delapan

halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
ratus lima puluh satu ribu rupiah);

34. Kepala sekolah SDN Inpres Lirung sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
35. Kepala sekolah SDK Imanuel Kiama membayar 3% sebesar Rp. 2.880.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) di + Pajak sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah); sedangkan permintaan terdakwa 10% tidak di penuhi oleh saksi.
36. Kepala sekolah SDK Nazareth Moronge, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak;
37. Kepala sekolah SDK Kalvari Dapalan, sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
38. Kepala sekolah SDK Torsina Bintunuris sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 6.040.000,- (Enam juta empat puluh ribu rupiah);
39. Kepala sekolah SDK Maranata Sambuara, sebesar Rp. 11.446.110,- (Sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah);
40. Kepala sekolah SDN Inpres Kalongan, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak;
41. Kepala sekolah SDK Rintulu Awit, sebesar Rp. 2.723.100,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah Pajak sebesar Rp. 7.600.000,- ( Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
42. Kepala sekolah SDN Inpres 5/81 Tarun, sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
43. Kepala sekolah SDK Murahim Apan, membayar 3% sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
44. Kepala sekolah SDK Bukit Sion Essang membayar 3% sebesar Rp. 2.820.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
45. Bendahara sekolah SDN Inpres Essang membayar 3% yaitu sebesar Rp. 3.744.180,- (Tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) dan Pajak sebesar Rp. 10.820.000,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
46. Kepala sekolah SDK Maranatha Mangaran sebesar 10% biaya kebutuhan kantor Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ditambah 3% biaya administrasi sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) serta biaya ucapan terima kasih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
47. kepala Sekolah SD Inpres Mangaran sebesar Rp. 12.274.000,- (Dua belas

halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus tujuh puluh empat ribu);

48. Kepala Sekolah SDN Pantuge sebesar Rp. 12.050.000,- (Dua belas juta lima puluh ribu rupiah);

49. Kepala sekolah SDN Bowombaru sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

50. Kepala sekolah SDN Inpres Taduware sebesar Rp. 24.568.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Total keseluruhan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp **767.415.446,-** (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Dedi Binai dan saksi Okmal Lampah untuk membantu terdakwa melakukan pencatatan, membuat surat-surat untuk Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan dana Block Grant, melakukan perhitungan pajak berdasarkan RAB yang telah dibuat oleh saksi Ronal Rando, dan diberi upah oleh Terdakwa. Saksi Dedi Binai diberi upah sebesar Rp 1.000. 000,- (satu juta rupiah), dan saksi Okmal Lampah diberi upah harian sebesar Rp 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 30 hari yaitu Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Beni Mamalango diberi upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa juga telah membayarkan pajak dengan perincian sebagai berikut ;

	NAMA SEKOLAH	PAJAK SETOR				TOTAL
		PPN	PPH21	PPH22	PPH23	
1	SDN.Moronge	Rp 6.654.672	Rp 6.972.375	Rp 925.048	Rp 195.072	Rp 14.747.167
2	SDN.Daran	Rp 5.774.763	Rp 8.032.500	Rp 793.057	Rp 195.071	Rp 14.795.391
3	SDK.Siloam Tarun	Rp 2.708.872	Rp 3.302.250	Rp 375.880	Rp 81.200	Rp 6.468.202
4	SDK.Shema Bannada	Rp 2.827.136	Rp 3.213.000	Rp 394.734	Rp 78.229	Rp 6.513.099
5	SDN.Inpres 3/77 Beo	Rp 2.978.618	Rp 3.927.000	Rp 411.330	Rp 94.567	Rp 7.411.515
6	SDK.Imanuel Batumbalango	Rp 3.070.645	Rp 3.837.750	Rp 425.134	Rp 94.567	Rp 7.428.096
7	SDK.Bukit Sion Essang	Rp 3.411.927	Rp 4.284.000	Rp 472.985	Rp 103.476	Rp 8.272.388
8	SDK.Imanuel Karatung	Rp 2.991.772	Rp 3.021.000	Rp 417.201	Rp 84.170	Rp 6.514.143
9	SDN.Inpres Dapalan	Rp 2.683.169	Rp 3.659.250	Rp 368.683	Rp 90.111	Rp 6.801.213





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SDN.Inpres Essang	Rp 4.225.036	Rp 5.841.000	Rp 587.198	Rp 136.153	Rp 10.789.387
11	SDK.Kalvari Dapalan	Rp 3.221.972	Rp 4.016.250	Rp 447.276	Rp 96.050	Rp 7.781.548
12	SDN.Inpres Kakarotan	Rp 2.712.463	Rp 3.703.875	Rp 372.520	Rp 91.596	Rp 6.880.454
13	SDK.Rintulu Awit	Rp 3.044.618	Rp 4.105.500	Rp 351.377	Rp 99.021	Rp 7.600.516
14	SDK.Pintu Elok Lahu	Rp 3.393.318	Rp 4.373.250	Rp 469.636	Rp 104.963	Rp 8.341.167
15	SDN Inpres Bulude	Rp 6.090.963	Rp 7.467.000	Rp 838.263	Rp 201.014	Rp 14.597.240
16	SDN Inpres Batunuris	Rp 3.006.018	Rp 3.391.500	Rp 429.452	Rp 81.200	Rp 6.908.170
17	SDK St. Theodorus Peret	Rp 3.062.259	Rp 3.793.125	Rp 424.990	Rp 91.596	Rp 7.371.970
TOTAL						Rp 149.221.666

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta dan menerima pembayaran setoran potongan dari para kepala sekolah tersebut yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadinya telah menyalahi Petunjuk pelaksanaan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012, yang mana dana bantuan rehabilitasi ruang kelas yang diberikan, dilakukan dengan cara swakelola oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas di tingkat sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD Tahun 2012 yang bersumber dari APBN dan DAK Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadi, telah mengakibatkan kerugian bagi Negara, sebesar Rp. 767. 415. 446,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) – dipotong pajak sebesar Rp. 149. 221. 666,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) – dipotong Upah Rp. 4. 500. 000,- (untuk upah Dedy Binei dan Okmal Rp. 3.000. 000,- + Upah Jemmy 1 bulan Rp. 1. 500. 000,-) – dipotong upah untuk biaya perencanaan dan pengawasan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) = Rp. 443. 693. 780,- (empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah terbukti.

**Ad.3. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan Utang;**

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai kepala sekolah, yaitu; saksi Juani Manguane, S.Pd, saksi Alfredts Garasut, S.Pd, saksi Litwen Haard Parauba, S.Pd, saksi Fientje Th Gumasalangi, S.Pd, saksi Palma Petonengan, S.Pd, saksi Ifoni Nangalo, S.Pd, saksi Andrias Salauda, S.Pd, saksi Ditje Salaggamo, S.Pd, saksi Aloysius Wartino Simpuru, Ama.Pd, saksi Janpit R. Lahiwu, saksi Bernadete Yetty Armana, S.Pd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi selaku kepala sekolah diminta untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 10% untuk biaya pengurusan dan 3% untuk biaya administrasi, yang seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa berjumlah Rp 767.415.446,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Ronal Rando yang saling bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Ronal Rando diminta oleh Terdakwa untuk membuat RAB, gambar dan melakukan pengawasan rehap kelas masing-masing sekolah dengan fee 3% dari bantuan yang diterima sekolah dan saksi Ronal Rando telah membuat RAB, gambar dan melaksanakan pengawasan rehap sekolah sesuai permintaan Terdakwa dengan menerima uang fee sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempertanggung jawabkan uang yang diterima oleh Terdakwa dari sekolah-sekolah penerima block grand tersebut, Terdakwa meminta saksi Dedi Benai, saksi Benny Mamallango dan saksi Okmal untuk membuat SPJ dengan cara membantu menghitung jumlah bahan-bahan bangunan yang terpakai sebagai pertanggung jawaban, dan sebagai imbalannya saksi-saksi diberi bayaran, yaitu saksi Dedi Benai dan saksi Benny Mamallango menerima bayaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, dan saksi Okmal menerima bayaran Rp. 50.000,- per hari;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Ir. Jonkers C. Frangklin, M.Si Kepala Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud (yang keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan/BAP dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2012 menerima bantuan Block grand untuk rehap ringan/berat sekolah dan terdakwa Hendra Malensang diminta oleh saksi untuk mempelajari sebagaimana yang tertera di Disc dan terdakwa Hendra

halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malensang bukanlah sebagai panitia karena dana Block grant berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional kepada para Kepala sekolah yang hanya dikenakan biaya sebesar 3% untuk perencanaan dan pengawasan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang meminta sekolah-sekolah penerima block grant untuk menyerahkan uang potongan kepada Terdakwa sebesar 10% untuk biaya pengurusan dan 3% untuk biaya administrasi adalah karena kemauan Terdakwa dengan maksud mendapatkan keuntungan dan bukan merupakan penagihan hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang” tidaklah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu ini berbentuk subsidaritas, dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu primair, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan kesatu subsidairnya.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu subsidair Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
4. Yang dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. **Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam dakwaan kesatu primair, dan dinyatakan telah terbukti.

Selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam dakwaan kesatu subsidair. Sehingga oleh karenanya unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam dakwaan kesatu subsidair ini dinyatakan telah terbukti.

## **Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu telah terbukti maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya karena perbuatannya membuat yang bersangkutan atau orang lain menjadi untung (diuntungkan)

Menimbang, bahwa secara melawan hukum artinya perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyalahgunakan kekuasaan” adalah bertindak yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai kepala sekolah, yaitu; saksi Juani Manguane, S.Pd, saksi Alfredts Garasut, S.Pd, saksi Litwen Haard Parauba, S.Pd, saksi Fientje Th Gumasalangi, S.Pd, saksi Palma Petonengan, S.Pd, saksi Ifoni Nangalo, S.Pd, saksi Andrias Salauda, S.Pd, saksi Ditje Salaggamo, S.Pd, saksi Aloysius Wartino Simpuru, Ama.Pd, saksi Janpit R. Lahiwu, saksi Bernadete Yetty Armana, S.Pd, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi selaku kepala sekolah diminta untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 10% untuk biaya pengurusan dan 3% untuk biaya perencanaan dan pengawasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Benny Mamallango, saksi Meike F. Pinedendi, S.Pd, saksi Judita Pianseet, S.Pd, saksi Djecdetan Manopo (yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaa/BAP dibacakan dipersidangan) pada pokoknya menerangkan saksi-saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 10% untuk biaya pengurusan dan 3% untuk biaya perencanaan dan pengawasan;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggung jawabkan uang yang diterima oleh Terdakwa dari sekolah-sekolah penerima block grand tersebut, Terdakwa meminta saksi Dedi Binei, saksi Benny Mamallango dan saksi Okmal untuk membuat SPJ dengan dengan cara membantu menghitung jumlah bahan-bahan bangunan yang terpakai sebagai pertanggung jawaban, dan sebagai imbalannya saksi-saksi diberi bayaran, yaitu saksi Dedi Benai dan saksi Benny Mamallango menerima bayaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, dan sedangkan saksi Okmal menerima bayaran Rp. 50.000,- per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronal Rando yang saling bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Ronal Rando diminta oleh Terdakwa untuk membuat RAB, gambar dan melakukan pengawasan rehap kelas masing-masing sekolah dengan fee 3% dari bantuan yang diterima sekolah dan saksi Ronal Rando telah membaut RAB, gambar dan melaksanakan pengawasan rehap sekolah sesuai permintaan Terdakwa dengan menerima uang fee sebesar Rp. 170.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Ir. Jonkers C. Frangklin, M.Si Kepala Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud (yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan/BAP yang dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud Talaud tahun 2012 menerima bantuan Block grand untuk rehap ringan/berat sekolah dan terdakwa Hendra Malensang diminta oleh saksi untuk mempelajari sebagaimana yang tertera di Disc dan terdakwa Hendra Malensang bukanlah sebagai panitia karena terhadap dana Block grand yang berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional tersebut, dikerjakan dengan cara swakelola oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang kelas ditingkat sekolah, dan hanya dikenakan biaya sebesar 3% untuk perencanaan dan pengawasan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum jumlah potongan biaya pengurusan, potongan biaya perencanaan dan pengawasan, serta potongan pajak yang diterima oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp 767.415.446,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta dan menerima pembayaran dengan potongan telah menyalahi Petunjuk pelaksanaan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012, yang, dilakukan dengan cara swakelola oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas di tingkat sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD Tahun 2012 yang bersumber dari APBN dan DAK Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan (keuntungan) pribadi, telah mengakibatkan kerugian bagi Negara, sebesar Rp. 767. 415. 446,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) – dipotong pajak sebesar Rp. 149. 221. 666,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) – dipotong Upah Rp. 4. 500. 000,- (untuk upah Dedy Binei dan Okmal Rp. 3.000. 000,- + Upah Jemmy 1 bulan Rp. 1. 500. 000,-) – dipotong upah untuk biaya perencanaan dan pengawasan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) = Rp. 443. 693. 780,- (empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” telah terbukti.

**Ad.3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;**

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, SH yang dimaksud dengan “memaksa seseorang” dalam pasal 12 huruf e adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain dimana rasa takut tersebut, baik karena adanya tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psikis, misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat ( R. Wiyono, SH “ *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 108-109.)

halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai kepala sekolah, yaitu; saksi Juani Manguane, S.Pd, saksi Alfredts Garasut, S.Pd, saksi Litwen Haard Parauba, S.Pd, saksi Fientje Th Gumasalangi, S.Pd, saksi Palma Petonengan, S.Pd, saksi Itoni Nangalo, S.Pd, saksi Andrias Salauda, S.Pd, saksi Ditje Salaggamo, S.Pd, saksi Aloysius Wartino Simpuru, Ama.Pd, saksi Janpit R. Lahiwu, saksi Bernadete Yetty Armana, S.Pd, dan saksi Benny Mamallango, saksi Meike F. Pinedendi, S.Pd, saksi Judita Pianseet, S.Pd, saksi Djeclectan Manopo ( yang keterangan nya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaa/BAP dibacakan dipersidangan), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi selaku kepala sekolah diminta untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 10% untuk biaya pengurusan dan 3% untuk biaya administrasi dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dan menurut para saksi-saksi tersebut diatas uang tersebut akan dipakai Terdakwa untuk biaya melobi kembali ke pusat agar bisa mendapatkan bantuan lagi pada tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” telah terbukti;

#### Ad.4. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi : “ jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “ ;

Menimbang, bahwa menurut Mr. Tirtaatmadjaja, bahwa untuk menjadi syarat suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dipandang telah ada apabila :

1. Kalau perbuatan-perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah suatu akibat dari suatu kehendak yang dilarang ;
2. Kalau kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu sejenis ;

halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Kalau jangka waktu antara kejahatan-kejahatan atau pelanggaran perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama;

(Mr.Tirtaadmajaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta 1955 hal 117) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kepala sekolah bahwa terdakwa meminta potongan 13% dari masing-masing kepala sekolah melalui telpon dan menerima diterima dari masing-masing kepala sekolah tersebut di rumahnya yang beralamat di desa Kiama secara berturut-turut serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Dedi yang melihat bahwa terdakwa menerima uang dari kepala sekolah di rumah terdakwa secara berturut-turut, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa meminta potongan 13% kepada masing-masing kepala sekolah yang berjumlah 54 sekolah secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang dilakukan secara berlanjut ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling

lama 1(satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang satu sama lain bersesuaian bahwa Terdakwa telah menerima uang setoran dari para kepala sekolah penerima bantuan Block Grand untuk rehab ringan/berat ruang sekolah, sebesar Rp 767.415.446,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), dan dari penerimaan tersebut disetorkan untuk pajak sebesar Rp. 149.221.666,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) , diberikan untuk fee pembuatan RAB, gambar dan pengawasan rehab kepada saksi Ronal sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Dedy Binei, saksi Okmal dan saksi Jemmy karena membantu Terdakwa membuatkan SPJ sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua saksi-saksi, barang bukti dan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menikmati dana bantuan sebesar Rp 767.415.446 - Rp 149.221.666 – Rp 170.000.000 – Rp 4.500.000 = Rp 443.693.780,- (empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menerima dan menikmati hasil dari tindak pidana tersebut, maka terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa disusun secara alternatif, dengan terbuktinya terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terhadap dakwaan yang lain nya yaitu dakwaan Keduanya tidaklah perlu lagi dipertimbangkan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan (baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi ;
2. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang bersumber dari APBN dan DAK Tahun Anggaran 2012 yang cukup besar;
3. Terdakwa selaku staf pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kep. Talaud seharusnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya namun Terdakwa menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya;
4. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.

## Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan ;
2. Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut diatas, maka pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Manado tanggal 3 Desember 2015, Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2015/PN.Mnd.,

tidaklah dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 , pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981, Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;
4. Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, Jo pasal 64

ayat (1) ke-1 KUHP;

5. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, tanggal 3 Desember 2015, Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd., yang dimintakan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA MALENSANG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HENDRA MALENSANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERLANJUT ‘ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.

halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

443.693.780,- (empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan

puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Data Base dana Block Grand 2012 (rehab berat ruang kelas).
- 1 (satu) buah buku album yang isinya data setoran pajak, data setoran dana 3 % dan data masing-masingsekolah penerima dana Block Grand.
- 64 (enam puluh empat) lembar analisis tingkat kerusakan ruang kelas.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulut Unit Melonguane atas nama DEDY BINEI No. Rek. 004.02.11.002546-2.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Bitunuris.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Dapalan.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Essang.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres Kakorotan.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Kalvari Dapalan.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Siloam

halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tarun.

- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Rintulu Awit.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Shema Bannada.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Imanuel Batumbalango.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Inpres 3/77 Beo.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Bukit Sion Essang.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Imanuel Karatung.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDN Moronge.
- Bukti setoran pajak SSP, PPN, PPH21, PPH22, PPH23 SDK Pintu Elok Lahu.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDN Inpres Bulude No. Rek. 5216.01.011463-53-8.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDK Ebenhaezer Taduware No. Rek. 5216.01.011491-53-1.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDK Imanuel Akas No. Rek. 5216.01.000052-50-6.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDK Betlehem Kabaruan No. Rek. 014.02.11.008610-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Melonguane atas nama SD Katolik Nulli Cedo Mangaran No. Rek. 004.02.11.1357-5.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Melonguane atas nama SDN Inpres Laluhe No. Rek. 7026.01.004178.53.3.

halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDN Moronge No. Rek. 014.02.11.008602-1.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDN Inpres Kakorotan No. Rek. 5216.01.000020-50-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDYPK GMIST Imanuel Karatung No. Rek. 5216.01.004194-53-8.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Batukarang Kakorotan No. Rek. 5215.01.010833-53-2.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDN Inpres Bitunuris No. Rek. 004.02.11.001281-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDN Inpres Dapalan No. Rek. 5215.01.000132-50-6.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SDK Nasaret Moronge No. Rek. 5216.01.008300-53-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDK Torsina Bitunuris No. Rek. 014.02.11.007123-4.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Maranatha Sambuara No. Rek. 5215.01.010906-53-9.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDN Inpres 10/73 Beo No. Rek. 5215.01.009467-53-4.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Kalvari Dapalan No. Rek. 5215.01.000167-50-1.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDN Inpres 7/83 Lobbo No. Rek. 5215.01.008669-53-1.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Melonguane atas nama SDN Inpres Essang No. Rek. 004.02.11.001312-5.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama SDN Pantuge No. Rek. 014.02.11.009193-2.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank SULUT Unit Lirung atas nama

halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDK Maranatha Mangaran No. Rek. 014.02.11.007216-1.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Beo atas nama SDK Sion Tuabatu No. Rek. 5215.01.000168-50-7.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Lirung atas nama SD Katolik Theodorus Peret No. Rek. 5216.01.000053-50-2.

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, oleh kami : **I WAYAN SUPARTHA, SH.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota dan **DARWIS D. MARPAUNG, SH. MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Januari 2016, Nomor: 1/PID.SUS/2016/PT.MND., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 4 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HELMY KOLOAY, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

**I NYOMAN SOMANANDA, SH.,M.H.**

Ttd

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,M.H.,**

Ttd

**DARWIS D. MARPAUNG, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**HELMY KOLOAY, SH.**

Turunan resmi

Pengadilan Tinggi Manado

Wakil Panitera,

**ADNAN USMAN, SH.**  
**NIP.19540807 198002 1 002**

halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)